



P U T U S A N

Nomor 281/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Peternakan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 03 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 281/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 03 September 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/I/2007, tertanggal 16 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Belopa, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 5 tahun 8 bulan.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak ;

Hal 1 dari 9 Put 281/Pdt.G/2013/PA Plp.



- 4 Bahwa, sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan lahir dan bathin terhadap penggugat sehingga penggugat dan tergugat tidak mempunyai keturunan meskipun sudah berobat ;
 - Tergugat jarang tinggal di rumah selalu pergi ke rumah orang tuanya;
- 5 Bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan/ Keterangan Nomor: 800/03/BKD/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 26 Agustus 2013..
- 6 Bahwa pada bulan September 2011, tergugat pamit dari penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya dan mengatakan tidak akan kembali lagi karena malu terhadap keluarga penggugat. .
- 7 Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat .
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2007, tertanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

b Saksi-saksi :

1 Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat karena penggugat adalah anak saksi ;



- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pada tahun 2007 baik dan rukun dan tinggal di rumah saksi selama 5 tahun;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lamnya yaitu dari tahun 2011 yang lalu ;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena suami penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak bisa memuaskan istrinya;
 - Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat cekcok didalam kamarnya pada waktu dia tidur ;
 - Bahwa tergugat sudah pergi ke dokter untuk berobat akan tetapi tidak ada hasilnya ;
 - Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali dengan penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri dan menikah pada tahun 2007 namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lamanya ;
 - Bahwa tergugat yang meninggalkan penggugat karena dia malu terhadap penggugat;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat tidak bisa memberikan kepuasan bathin terhadap penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sering terdengkan cekcok didalam kamarnya pada saat tidur bersama;
 - Bahwa tergugat sudah sering berobat ke dokter akan tetapi tidak ada hasilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, maka Penggugat sebelum menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan yang bersangkutan atau yang berwenang dan surat izin tersebut telah diterbitkan oleh Bupati Luwu ;



Menimbang, bahwa terhadap surat izin perceraian yang diajukan oleh penggugat majelis hakim menilai bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah memenuhi ketentuan PP Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah Apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat tidak bisa memberikan kepuasan bathin terhadap penggugat dan apakah masih bisa dirukunkan lagi ?.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena :

- Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan bathin terhadap penggugat sehingga penggugat dan tergugat tidak mempunyai keturunan meskipun sudah berobat.
- Tergugat jarang tinggal di rumah, selalu pergi ke rumah orang tuanya.



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e dan g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut, sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Bajuri, juz II, halaman 354 sebagai berikut :

Artinya : Apabila penggugat telah mempunyai bukti atau saksi-saksi (yang bisa menguatkan dalil-dalil gugatannya), maka Hakim dapat mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1434 H., oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

ttd.

Adriansyah, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Nasrah Arif, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2 Biaya proses ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)